

NO : 4584/MD-D/SD-S1/2022

**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ZAKAT
FITRAH DI MESJID MUHAJIRIN KELURAHAN LIPAT KAIN
KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Melengkapi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh :

RAHMA WATI
NIM : 11840424167


**PROGRAM STRATA 1(SI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2021 M/1442 H**

© Hak cipta milik

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uinsuska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Rahma Wati**
 NIM : **11840424167**
 Judul : **Persepsi Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Muhajirin Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:
 Hari : Selasa
 Tanggal : 04 Januari 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2022

Dekan,

Imron Rosidi, Ph. D

NIP. 198212252011011011

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Masduki, M.Ag
 NIP. 197106121998031003

Penguji III

Perdamaian Hsb, M. Ag
 NIP. 196211241996031001

Sekretaris/ Penguji II

Khairuddin, M.Ag
 NIP. 197208172009101002

Penguji IV

Drs. H.(Syahril Romli, M.Ag
 NIP. 195706111988031001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761 562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Rahma Wati
Nim : 11840424167
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : "Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah Di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 15 October 2021
Pembimbing,

Imron Rosidi, S.Pd., M. A., Ph.D
NIP. 198111182009011006

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Rahma Wati**
NIM : 11840424167
Judul : **Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah Di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Maret 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Maret 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Khairuddin, M.Ag
NIP. 197208172009101002

Penguji II,


Muhlisin, S. Ag, M. Pd. I
NIP. 196909021995032001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahma Wati
 NIM : 11840424167
 Tempat & Tanggal Lahir : Padang Sawah, 16 Juni 1999
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : “ Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Fitah Di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitaian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas .

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun

Pekanbaru, 30 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Rahma Wati

NIM. 11840424167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Nota Dinas

: 1 (satu) Eksemplar

: Pengajuan Ujian Munaqasah

Lampiran

a. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Yang terhormat,

**Dean Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau**

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yang Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara:

Nama : Rahma Wati

NIM : 11840424167

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi :” Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah Di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut telah dapat untuk mengikuti Ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasih Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perharian Bapak, diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 18 November 2021

Pembimbing

Imron Rosidi, S.P.d., M.A., Ph.D

NIP. 1981111182009011006

Tengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag

NIP. 197208172009101002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI
KELURAHAN LIPAT KAIN KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh : Rahma Wati

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan masyarakat Kelurahan Lipat Kain yang masih melakukan pembayaran zakat individual atau secara langsung kepada mustahiq, kepada ninik mamak, tidak melalui UPZ yang sudah ada di Kelurahan Lipat Kain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Lipat Kain terhadap pengelolaan zakat fitrah di Kelurahan Lipat Kain. Informan penelitian ini berjumlah Sembilan orang. Data yang dikumpulkan peneliti yaitu, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan zakat fitrah di Kelurahan Lipat Kain, **Pertama** tentang aspek kognitif, meliputi tentang nisab, haul, asnaf dan motivasi masyarakat dalam memahami zkat fitrah. **Kedua** tentang aspek afektif, pengumpulan, pelaksanaan sampai kepada pendistribusian dilakukan oleh panitia pengurus zakat, pendistribusian yang di lakukan juga mengacu kepada Q.S at-Taubah ayat 60. **Ketiga** dari aspek konatif, bahwasanya Masyarakat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat, dan juga ikut dalam kepanitian zakat fitrah. Sehingga mereka berharap agar pengelolaan zakat fitrah semakin baik dan dipercayai oleh masyarakat dimasa yang akan datang.

Kata kunci: *Persepsi Masyarakat, Pengelolaan zakat fitrah*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau cara-cara lain untuk mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

COMMUNITY PERCEPTION ON MANAGEMENT OF ZAKAT FITRAH AT THE MUHAJIRIN MOSQUE KELURAHAN LIPAT KAIN KAMPAR KIRI DISTRICT KAMPAR REGENCY

By : Rahma Wati

This research was motivated by problems faced by community in Kelurahan Lipat Kain. They still pay zakat individually or directly to mustahik and ninik mamak, not through UPZ which has been appointed to organize it in Kelurahan Lipat Kain. This research aims to find out community perception towards management of zakat fitrah in Kelurahan Lipan Kain. There are nine informants in this research. The data collection technique used observation, interview, and documentation while the method is descriptive qualitative. This research found that there are three important aspects in management of zakat fitrah in Kelurahan Lipat Kain. **First**, Cognitive aspect consists of nisab, hail, asnaf, and community motivation to understand zakat fitrah. **Second**, Affective aspect consist of collecting, organizing, and distributing zakat by the administrators which refers to Surah At-Taubah ayat 60. **Three**, Conative aspect describes that community participate in paying zakat as obligation and they also participate in organizing zakat fitrah. They wish the management of zakat fitrah will be better and can be trusted by community in the future.

Keywords: Community Perception, Management of zakat fitrah



Rusyda Fauzana, M.Si

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah , puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya. Sholawat bersampulkan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI MASJID MUHAJIRIN KELURAHAN LIPAT KAIN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR”**. Skripsi ini di tulis guna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terkhusus untuk kedua orang tua penulis yaitu **Ayahanda Abasri** dan **Ibunda Arahamis** yang telah membimbing, memberikan semangat, memberikan dorongan dan memberi nasehat yang membuat penulis kuat, semangat dan tak pantang menyerah sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai yang diharapkan. Kemudian tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, SEAKU WAKIL REKTOR I,II dan III Univeersitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang telah setia tanpa bosan memberikan masukan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bimbinganserta memeberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

4. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si dan Dr. Drs. H. Arwan, M.Ag selaku wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Nur Alhidayatillah, S.Kom.I, M.Kom.I selaku PA yang telah memberikan dukungan ,motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, Staf Karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Teristimewa dan tersayang buat kedua orang tua penulis, Ayahanda Abasri dan Ibunda Arahanis, dan juga kakak tersayang Tuti Kartini, Tini Amalia serta Abang tersyang Rudi Hartono, semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT . Seluruh keluarga besar penulis , terimakasih atas dorongan dan motivasinya baik secara moril ataupun materisehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1.
10. Terimakasih kepada teman-teman Randa van Basten, Rindi Sahira, Maya Nurbaiti, Febria Desyuni, Hilyatul Humairah yang telah memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta terimakasih kepada keluarga BIDIKMISI Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak dengan kebaikan yang melimpah serta seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu . Jazakumullah bi kahairan katsiron atas bantuan yang telah di berikan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, semua saran dan petunjuk serta kritik dari pembaca yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini

Pekanbaru, 06 Oktober 2021

Penulis

Rahma Wati

NIM. 11840424167

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	8
A. Kajian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	9
C. Kerangka Berfikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	27
C. Sumber Data	27
D. Informan Penelitian	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	E. Teknik Pengambilan Data.....	29
	F. Validasi Data	30
	G. Teknik Analisis Data.....	31
	BAB IV GAMBARAN UMUM.....	34
	A. Sejarah kelurahan Lipat Kain.....	34
	B. Keadaan Geografis.....	38
	C. Keadaan Penduduk.....	38
	D. Sosial Budaya	39
	E. Pengenalan Kelembagaan	40
	F. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kelurahan	44
	G. Tugas dan fungsi pejabat pemerintahan desa.....	45
	BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
	A. Hasil Penelitian.....	46
	B. Hasil Pembahasan.....	57
	BAB VI PENUTUP	60
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Lipat Kain.....	38
Tabel 4.2 Jumlah Suku yang ada di Kelurahan Lipat kain.....	39
Table 4.4 Banyak Lembaga Pendidikan di Kelurahan Lipat Kain.....	42
Tabel 4.5 Jumlah Rumah Ibadah di Kelurahan Lipat Kain.....	43
Tabel 4.6 Banyaknya Sarana Olahraga di Kelurahan Lipat Kain.....	43
Tabel 5.1 Data Pendistribusian Zakat Fitrah di Kelurahan Lipat Kain tahun 2021.....	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	26
Gambar 4.1.....	41



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta:milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun islam yang merupakan tiang penting dalam islam, selain sebagai perintah yang harus dilaksanakan, zakat juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT sekaligus merupakan bentuk amal social terhadap masyarakat serta sebagai kegiatan untuk mensucikan harta, dan juga bertujuan untuk menambah tingkat kemakmuran masyarakat dan juga mengurangi penderitaan masyarakat, mengatasi kesenjangan yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan, jika zakatnya dikelola dengan efektif dan efisien.

Ditinjau dari segi bahasa , makna kata zakat itu sendiri merupakan bentuk masdar dari kata zakah kita bisa mengartikan suci berkah , dan tumbuh ataupun terpuji, arti semua ini digunakan sebagai dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan juga hadis.

Kemudian jika dilihat dari segi istilah fiqih arti zakat itu sendiri merupakan istilah dari sejumlah harta tertentu dan Allah SWT mewajibkan untuk diberikan/diserahkan, kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima harta tersebut sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan.¹

Dilihat juga dari segi istilahnya zakat itu berarti kita sebagai umat muslim beribadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan hak yang wajib untuk dikeluarkan sesuai dengan hukum syara' dari harta tertentu yang telah ditetapkan dan pada waktu tertentu pula, dan golongan tertentu dan juga dengan syarat-syarat tertentu pula.² Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah sholat karena kedua perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yakni perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Azhari berkata bahwa zakat dapat

¹ Muhammad Zen, *Zakat dan Wirausah.*,(Jakarta: Rineka Cipta,2002),10.

² Gazi Inayah, *Teori komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*,(Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya, 2003),7.

menciptakan pertumbuhan/perkembangan bagi masyarakat yang kurang mampu(miskin) baik itu pertumbuhan dari segi material maupun dari segi spiritualnya. Menurut Yusuf Qordawi menjelaskan bahwa zakat adalah ibadah *Maaliyah Ijtima'iyah* yang posisi sangat penting bagi umat manusia, strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat sangat bagus, baik dilihat dari ajaran islam maupun dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.³

Dalam agama islam itu sendiri zakat dibagi menjadi dua macam yaitu: zakat *mal* dan zakat *fitriah*. Zakat *mal*(zakat harta) merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim terhadap harta yang dimilikinya dan telah memenuhi syarat, baik haul, nisab, (kadar dan waktu) yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum agama seperti zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat profesi zakat rikaz. Sedangkan Zakat *fitriah* adalah zakat yang diwajibkan karena berakhirnya bulan Ramadhan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat muslim baik anak-anak, dewasa, laki-laki, maupun perempuan, budak ataupun sudah mardeka.⁴

Dalam hal pengelolaan zakat ini terdapat keragaman yang terjadi dimasyarakat dalam mengelola zakat terutama zakat fitrah. Misalnya fenomena yang terjadi di Desa Kelurahan Lipat kain Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar. Dalam sistem menunaikan/melakukan zakat fitrahnya dilaksanakan oleh hampir seluruh warga/ masyarakat mengumpulkan zakat fitrahnya kepada panitia zakat yang berada di masjid namun ada sebagian dari masyarakat Kelurahan Lipat Kain melaksanakan zakat fitrahnya tidak kepada pengurus zakat, tetapi menyerahkan zakat fitrahnya secara individu kepada kepada ninik mamak, sanak saudara yang dekat dengan dirinya, dan juga langsung kepada mustahiq, sehingga dengan itu masih banyak terdapat ketidak jelasan terhadap pengelolaan zakat fitrah yang ada di kelurahan Lipat Kain. Kemungkinan

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Muassast ar-Risalah*,(Bairut, Libanon,1973),34-35.

⁴ HR. Al- Bukhori II/161, Muslim II/677-678.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi karena disebabkan kurang percayannya masyarakat terhadap pengurus zakat tersebut sehingga mereka lebih memilih menyerahkan langsung kepada mustahiq yang membutuhkan. Disamping dari pada itu minimnya pengetahuan masyarakat tersebut tentang apa maksud dari zakat. Masyarakat tahu akan zakat fitrah tetapi belum paham betul tentang apa saja makna yang terkandung dalam zakat fitrah tersebut.⁵

Masyarakat Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar membayar zakat fitrahnya mayoritas membayar dengan uang da nada sebgaiian kecil menggunakan makanan pokok seperti beras yang kadarnya menggunakan timbangan, 1 sho'=2,5 kg. Terkait dengan persoalan zakat fitrah yang dilaksanakan oleh muzakki ini masih diberikan kepada mustahiq secara sendiri/langsung, memberikan kepada pengurus masjid, dan kepada ninik mamak, sanak saudaranya yang ada di Kelurahan Lipat Kain tanpa menyerahkannya kepada pengurus zakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI MASJID MUHAJIRIN KELURAHAN LIPAT KAIN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR”**

B Penegasan Istilah

Maka dalam hal ini penulis perlu membuat penegasan istilah pada proposal ini di karenakan ada perlunya kata-kata kunci untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji penelitian. Antara lain sebagai berikut.

⁵ Wawancara, 16 juli, jam 14.00,2020 pengurus mesjid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh indra manusia yaitu dimana proses diterimanya suatu informasi melalui indera atau disebut juga dengan proses sensorik.⁶

Persepsi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat fitrah di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah gabungan dari beberapa individu dalam suatu tempat yang terbentuk berdasarkan tatanan social.⁷

Masyarakat yang penulis maksud dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang berada di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, yang menjadi informannya guna mendapatkan informasi terkait tentang penelitian ini.

3. Zakat Fitrah

Secara istilah zakat adalah bagian dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan persyaratan tertentu pula. Fitrah sendiri mempunyai makna asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal. Naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta alam.⁸

Zakat fitrah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu harta yang wajib dikeluarkan setelah berakhirnya bulan Ramadhan

⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: ANDI,1989),99

⁷ Muhammad Hanafi, *Dasar-dasar Psikologi Agama*, (Pekanbaru, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,2014),235.

⁸ Miawanto, *Agama Keyakinan, dan Etika*, (Universitas Muhamadiyah Magelang), *Jurnal penegmbangan studii islam*, ISBN 978-604-18110-0-9.1012),11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengelolaan

Adalah suatu pengendalian dan pemanfaatan dari faktor dan sumberdaya, yang menurut pada suatu perencanaan depergunakan untuk mencapai suatu hasil yang baik.⁹

Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian muali dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan dalam proses zakat fitrah.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat fitrah di Kelurahan Lipat Kain kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?”.

D. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap pengelolaan zakat fitrah di Kelurahan Lipat Kain kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan informasi ilmiah terkait dengan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang ada di Keluran Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
2. Memperkaya kajian ilmu Manajemen Dakwah, khususnya yang berhubungan dengan persepsi pengelolaan zakat fitrah agar tepat sasaran.

⁹ Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: DEEPUBLIS,2014),53.

3. Sebagai bahan bacaan parodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kelancaran pengelolaan zakat fitrah di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengkajian dan pembelajaran pada Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca, sekaligus sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana srata satu (S1) dan untuk memperoleh gelar sarjana social (S.sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat dipermudah dalam membaca proposal ini dan memahami penulisannya, maka kami penulis menetapkan ada 3 bab dalam sistematika penulisan adapun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Bab ini penulis mengemukakan Kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan dan kerangka fikir yang digunakan dalam penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penulisan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penulisan, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisa data.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum dan subjek penulisan.

BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB VI

: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang hampir sama dan mirip dengan penelitian ini adalah:

1. Gustari 11644201785(2021) dengan judul “Persepsi Masyarakat Jorong Kota Simalaggang Terhadap Pengelolaan Zakat Di UPZ Masjid Jam’I Kecamatan Payahkumbuh Kabupaten Limapuluh Kota”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitiannya lebih mengarah kepada lembaga UPZ mulai dari peghimpunan sampai dengan pendistribusian. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian diatas yaitu sama-sama membahas tentang zakat akan tetapi letak perbedaannya terdapat pada pembagian zakat, dimana dalam penelitian ini membahas tentang zakat fitrah, dan lokasi penelitian yang juga berbeda.
2. Tiara Handayani 1502090182(2020) dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa persepsi masyarakat tentang pengelolaan zakat lebih kepada hal yang negative karena kurangnya minat masyarakat dalam menunaikan zakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian diatas yaitu sama sama meneliti tentang zakat tapi penelitian yang dilakukan lebih mengarah kepada zakat secara umum, sedangkan penelitian diatas lebih kepada zakat fitrah, lokasi juga berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Agus Salaim 11644100990 dengan judul” persepsi masyarakat terhadap sistem pendistribusian zakat fitrah di masjid al-ubudiah dusun teluk peseisir desa teluk papal kecamatan bantan kabupaten bengkalis” jenis penelitian ini adalah kauntitatif, dari hasil penelitaannya persepsi masyarakat tentang pendistribusian zakat fitrah di daerahnya kurang baik. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian diatas, yaitu sama-sama meneliti tentang zakat fitrah namun dengan focus tujuan yang berbeda lebih kepada sistem pendistribusiannya, lokasi yang juga berbeda.

Kajian Teori

1. Persepsi Masyarakat

a. Pengertian Persepsi dan Ruang Lingkup

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimnya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut dengan proses sensoris, dengan begitu persepsi adalah merupakan pengorganisasian, peginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehinga merupakan suatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu. Oleh karena itu dalam pengindraan orang akan megaitkan dengan stimulus, sedangkan daalm persepsi orang akan mengaitkan dengan objek.¹⁰

Menurut Robbins persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesannya untuk memberi arti tertentu pada lingkungan.¹¹ Menurut Kreitner dan Kinicki persepsi adalah proses interpretasi seseorang terhadap lingkungan. Sedangkan menurut Miffah Thoha persepsi merupakan proses kognitif yang dialami oeh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.

¹⁰ Bimo Walgito, Op Cit ,99-100.

¹¹ Komang Ardana dkk, *Prilaku Keorganisasian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 18.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah tindakan menafsirkan sesuatu oleh individu terhadap lingkungannya.

b. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi menurut Robbins adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kesan/ pelaku persepsi Adalah apabila seseorang yang memandang suatu objek dan mencoba menginterpretasikan apa yang dilihatnya tersebut maka interpretasinya akan sangat dipengaruhi karakteristik individu yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan pengharapan.
2. Sasaran/objek adalah ciri-ciri pada objek yang sedang diamati dapat mempengaruhi persepsi individu.
3. Situasi atau konteks dimana melihat suatu kejadian objek juga sangat penting, unsur-unsur lingkungan juga sangat mempengaruhi persepsi seseorang. Objek yang sama pada hari yang berbeda bisa menimbulkan persepsi yang berbeda.

c. Aspek persepsi

Menurut Walgito dalam persepsi terdapat aspek-aspek yang bisa mempengaruhi persepsi adalah:¹²

1. Kognitif, merupakan aspek yang melibatkan cara berfikir, mengenali, memaknai suatu stimulus yang diterima oleh panca indra, pengalaman pengetahuan atau yang pernah dilihat dalam kehidupan sehari-hari.
2. Afeksi/afektif, merupakan aspek yang membangun aspek kognitif, aspek afeksi ini mencangkup cara individu dalam merasakan, mengekspresikan emosi positif (senang) dan negative (tidak senang)

¹² Amelia Ayuning dan Agustin Handayani, *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Lingkungan Kerja Dengan Kepuasan Kerja Pada Karyawan Radio Jringen Cipta Proma Pariwara Radionet*, (Semarang.2014, *Jurnal Proyeksi Vol.9 No.2*),53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap stimulus berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya yang kemudian mempengaruhi persepsinya ada beberapa macam emosi antara gembira, bahagia, terkejut, jemu, benci, dan sebagainya.¹³

3. Konasi/konatif, adalah wujud proses kecenderungan untuk berbuat sesuatu, konasi juga merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktifitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan tujuan. Tujuan adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah adapun tujuan kemauan adalah pelaksanaan suatu tujuan. Konasi, kehendak, hasrat, kemauan suatu kekuatan yang mendorong kita supaya bergerak dan berbuat sesuatu.

d. Kesalahan persepsi

Dalam melakukan persepsi ada beberapa kesalahan persepsi yang sering terjadi yaitu:

1. Bersteriotif, adalah menilai seseorang atas dasar satu atau beberapa sifat dari kelompoknya. Seperti didasari oleh jenis kelamin, keturunan, umur, agama, kebangsaan atau jabatan.
2. Proyeksi, adalah kesalahan karena menilai seseorang atas dasar perasaan dan sifatnya, artinya menghubungkan karakteristik sendiri dengan orang lain.
3. Efek halo, menarik kesan umum terhadap seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal.

2. Pengertian Masyarakat

Dalam buku sosiologi yang ditulis Abdul Syani dijelaskan bahwa masyarakat berasal dari bahasa arab “musyarak” yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang berarti berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam

¹³ Makhsus, *Persepsi Masyarakat Tentang Pendidikan Formal 12 Tahun*, 2013, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://repostory.uinjkt.ac.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu tempat. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan social.

Aguste Conte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan budaya, dengan demikian tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.¹⁴

Jadi dari beberapa pengertian tentang masyarakat dapat di ambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi antara individu dengan individu yang saling mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan dalam bermasyarakat.

3. Zakat Fitrah

a. Pengertian

Zakat fitrah dilihat dari segi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata “zakat” dan “fitri”. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama bahwa zakat merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nisab dan haul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai rasa syukur atas nikmat Allah SWT, dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Dengan kata lain zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rezeki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Sementara itu fitrah diartikan suci, jadi zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim baik itu laki-laki,

¹⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, kecil atau besar, budak ataupun merdeka. Ada dua pengertian tentang zakat fitrah yaitu:

pertama zakat yang wajib dibayar/ditunaikan setelah menyelesaikan Ramdhan, sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang keji. Sebagaimana hadis Rasul “Kullu mauludin yuladu ala al fitrah” (setiap anak adam terlahir dalam keadaan suci).¹⁵

Sebagaimana hadis Nabi SAW : “Dari Ibnu Abbas dia berkata telah diwajibkan oleh Rasulullah zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji serta memberi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya, maka zakat itu diterima dan barang siapa yang membayarnya sesudah sholat, maka zakat itu sebagai sodaqoh biasa”(H.R Abu Daud dan Ibnu Majjah).

Kedua zakat fitrah adalah zakat karena sebab diciptaan, artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia. Semua orang dari semua lapisan masyarakat, baik yang kaya ataupun yang miskin selama mereka mempunyai kelebihan persediaan makanan pada malam hari raya idul fitri mereka tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: “Bayarlah zakat fitrah satu sha’ gandum atau bur dari setiap manusia, anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau hamba sahaya, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Jika kamu sekalian kaya maka Allah akan mensucikannya, dan jika fakir maka Allah akan mengembalikannya dengan lebih banyak dari pada yang diberikannya.”¹⁶

¹⁵ Antoni dkk, *Al- Islam Kemuhamadiyaan*,(Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014),177.

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,(Jakarta: Litera Antar Nusa,1997),46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat empat mazhab tentang penunaian zakat fitrah. *Pertama* Imam Abu Hanifa memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan sejumlah uang yang senilai dengan makanan pokok. *Kedua* menurut Imam Maliki dia menyatakan bahwa zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok, seperti gandum, kurma, beras. *Ketiga* Imam Syafi'i juga mengataka sepaham dengan Imam Maliki bahwa penunaian zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok. *Keempat* Hambali mengatakan jika membayar zakat fitrah diberikan dalam bentuk uang maka zakatnya tidak sah.

4. Landasan Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui. Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidak tahuan (jahala) atau baru masuk islam (hadis al-islam) maka ia telah kufur. Adapun landasan zakat ialah sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah Q.S At-Taubah 9:103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka
 Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah 9:103)¹⁷

b. Sunnah

¹⁷ Al-Qur'an dan terjemahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hadis yang menguatkan zakat fitrah adalah, hadis Nabi SAW: “ *Dari Ibnu Umar Ra ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah (terbuka) bulan Ramadhan sebanyak 1 sa’ kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan (muttafaqun’alaih).*” Dalam hadis bukhari disebutkan: mereka memayar zakat fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya”.

Diriwayatkan dari Umar bin Nafi’ dari ayahnya Ibnu Umar ia berkata: Rasullulah telah mewajibkan zakat fitrah satu saha’ dari kurma atau satu sha’ kacang atas seorang hamba, merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin dan dia memerintahkan agar ditunaikan/dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk sholat idul fitri. (H.R.: Abu Daud, Ibnu Majjah dan Daaruquthni).¹⁸

c. Ijm’a

Ijm’a adalah kesepakatan diantara ulama salaf maupun khalaf mengemukakan bahwa zakat itu merupakan kewajiban umat islam yang harus dilaksanakan oleh semua umat muslim diseluruh dunia dan haram bagi mereka mengingkarinya. Berdasarkan keterangan di atas zakat diwajibkan berdasarkan *Nas* Al-Qur’an, Hadis dan Ijm’a Ulama.¹⁹

d. Undang- undang

Ketentuan tentang hukum pengeolaan zakat, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat sudah tercantum didalam undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB II yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan. Dalam keteranga hukum tentang pendistribusian zakat tercantum pada pasal 25 dan 26 yang mengatur

¹⁸ Oni Sharoni, *fikih Kontenporer*,(Jakarta: Pustaka media, 2001),12.

¹⁹ Ibid,12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlunya aspek pemerintah dan prioritas dalam pembagian kepada mustahiq.²⁰ Adapun bunyi dari pasal 25 dan 26 tentang hukum zakat adalah:

1. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam.
2. Pendistribusian zakat, sebagai mana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip permintaan, keadilan dan kewilayahan.

5. Orang-orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah

zakat fitrah wajib bagi kaum muslimin, baik laki-laki, wanita, merdeka maupun hamba sahaya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar yakni: *"Dari Ibnu Umar, ra Dia berkata: " Rasulullah SAW telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau dewasa, dari orang-orang (yang mengaku) islam. Dan beliau menyuruh menyerahkan sebelum orang keluar dari sholat hari raya idul fitri".*²¹

selain kewajiban akan zakat fitrah hadis tersebut juga menyebutkan kadar dan jenis barang yang harus dikeluarkan 1 sha' sedangkan jenis harta yang dikeluarkan adalah sesuatu yang menjadi makanan pokok pada suatu negeri pada umumnya. Zakat fitrah diwajibkan bagi seseorang yang memenuhi beberapa syarat yaitu:²²

²⁰ Arif Maftuhin, *filantropi Islam : Fiqih untuk Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Utama, 2017), 102.

²¹ Mumammad Machfuddin, *Terjemahan kitab Bulughul maram*, (Semarang: PT Karya Toha Semarang, 1999), 296.

²² Sulaiaman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mereka beragama Islam.
2. Anak yang lahir sebelum matahari terbit pada hari berakhirnya bulan Ramadhan wajib mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu pula jika anak yang lahir setelah terbitnya matahari tidak wajib mengeluarkan zakat.
3. Mereka Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, pada malam hari raya dan siang harinya. Oleh karena itu orang yang tidak memiliki kelebihan harta pada malam itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.
4. Mardeka, maksudnya bukan dari hamba sahaya, karena menurut Jumhur ulama harta milik hamba shaya pada dasarnya tidak sempurna, sedangkan zakat pada hakekatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara sempurna.

6. Kadar Zakat Fitrah dan Waktu Pembayaranannya

Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim yang memiliki persediaan makanan pokok melebihi keperluan dirinya sendiri dan keluarganya selama satu hari satu malam (diluar keperluan akan tempat tinggal dan perabotannya serta pelayanan dan sebagainya).²³ Adapun tentang waktu utama untuk mengeluarkan zakat fitrah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama diantaranya:

- a. Imam Bukhori menerima riwayat dari Ibnu Umar bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah itu satu hari atau dua hari sebelum idul fitri.
- b. Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Annas bin Malik sependapat dengan keterangan dari riwayat Ibnu Umar.

²³ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999), 319.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sedangkan Imam Syafi'i boleh saja zakat fitrah dikerjakan pada permulaan bulan Ramadhan, wajibnya adalah pada malam harinya.²⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Hendaknya zakat fitrah dibagikan kepada semua mustahik, apa bila harta zakat banyak dan semua sasaran ada, hendaknya golongan fakir miskin adalah sasaran pertama yang harus menerima zakat, karena memberi kecukupan pada mereka, merupakan tujuan utama bagi zakat.

7. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun penyaluran/pendistribusian dana zakat fitrah juga telah disebutkan dalam (Q.S At-Taubah: 60)

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya : “sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk memerdekakan yang sedang daalm perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S At-Taubah:60).²⁵

Dalam ayat di atas terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat diantaranya:

1. Orang fakir yaitu tidak mempunyai mata pencaharian tidak memiliki apa apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup.

²⁴ Didin Hafidhudin, *Zakat Inafak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998),53.

²⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an Penerjemah Al-Qur'an, 1987).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Orang miskin yaitu yang mempunyai mata pencaharian tetapi penghasilannya tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Amil yaitu orang yang mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai dengan pembagian kepada mustahik yang berhak menerimanya.
4. Mu'allaf yaitu mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Hambah sahaya yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharim yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.²⁶

8. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah

Orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah diantaranya:

- a. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan sabda Rasulullah yang artinya: “Tidaklah halal bagi orang kaya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah (zakat)”. (H.R Bukhari).
- b. Keturunan Rasulullah SAW sabda Rasulullah yang artinya : “Telah menceritakan kepada kami adam, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata: aku mendengar Abu Hurairah ra berkata: suatu hari Al Hasan bin Ali ra, mengambil kurma dari kurma-kurma sodaqoh (zakat) lalu memasukkannya kedalam mulutnya, maka Nabi SAW bersabda: “Hei,

²⁶ Idah Umdah, *Problematika Zakat Fitrah*, (UIN Sultan Mulana Hasanuddin Banten, 2018) Tazkiya Jurnal Keislaman , Kemasyarakatan dan Kebudayaan Vol. 19 No. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hei”. Maksudnya supaya ia membuang dari mulutnya selanjutnya beliau bersabda: “Tidakkah kamu menyadari bahwa kita tida boleh memakan zakat.(H.R Bukhari:1396).

- c. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak memberikan zakatnya kepada orang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi.
- d. Orang yang kafir atau Orang yang tidak beragama islam.²⁷

9. Hikmah Zakat

Zakat itu sendiri memiliki hikma yang sangat besar bagi orang yang melaksanakannya muzzaki ataupun bagi penerimanya (mustahik), khususnya dalam zakat fitrah memiliki manfaat yang sangat besar, yaitu sebagaimana arti zakat “suci” zakat fitrah berfungsi mensucikan orang yang telah melakukan kesalahan seperti perbuatan dan perkataan yang kotor. Hikmah zakat adalah:²⁸

- a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir

Dengan berzakat manusia akan bersih dari segala kotoran-kotoran, terutama kotoran yang bernama kikir, ini penting karena kita ketahui pada dasarnya sifat kikir itu merupakan tabiat umum manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Ma’aarij:19

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۙ ۱۹﴾

Artinya :”sesungguhnya manusia diciptakan keluh kesah lagi kikir”.(Q.S Al-Ma’aarij:19)

²⁷ Heri Sugianto, *Skripsi Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai*,(Lampung : Uin Raden Intan Lampung,2017),148-49.

²⁸ Muhammad Syukron, *Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslima*,(Jakarta: Medpress Digital,2005),171-172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Zakat mendidik berinfak dan memberi

Zakat mendidik jiwa kita agar senantiasa untuk mempunyai rasa ingin memberi terhadap sesama, menyerahkan sebagian harta dan berinfak, sebagai implementasi ketakwaan pada jiwa seorang hamba.

- c. Berakhlak dengan ahlak Allah

Kedermawanan adalah salah satu sifat Allah, maka dengan mendermakan harta, kita belajar untuk mengikuti kebaikan-kebaikan yang Allah miliki sebagai bentuk ketaatan kita kepada-Nya.

- d. Zakat merupakan menifestasi syukur atas nikmat Allah

Zakat adalah bukti kita bersyukur kepada Allah, dengan zakat itu kita ungkapkan rasa syukur atas segala karunia yang Allah berikan. Dan Allah telah berjanji barang siapa-siapa yang bersyukur pada karunia-Nya maka akan ditambahkan lagi karunia itu. Manfaat zakat selain yang empat tersebut juga mengandung manfaat yang lain tak kalah penting yaitunya: ²⁹

1. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
2. Zakat mengembangkan kekayaan hati.
3. Zakat menarik rasa simpati.
4. Zakat mensucikan harta.
5. Zakat mengembangkan harta.

10. Pengelolaan zakat

- a. Pengertian pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan kata zakat. Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan, kebijakan dan pencapaian tujuan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sedangkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim yang dimilikinya sesuai

²⁹ Ibid. 173.

dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu maka ahli fiqih menekankan tanggung jawab pemerintah dalam pengumpulan zakat dengan cara yang benar, menyalurkan dengan cara yang benar pula. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hajj : 41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ أَعْلَمُ الْأُمُورِ ٤١

Artinya: “ (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan. (Q.S Al-Hajj :41)

pengelolaan zakat disebut juga dengan amil zakat, yaitu orang-orang yang dipercaya oleh suatu pemerintahan untuk bekerja mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Pengelolaan mempunyai dua sisi yaitu pada sisi penerima dan pendistribusian. Pengelola zakat bisa disebut juga dengan akuntan zakat, yaitu orang yang memenuhi kelayakan baik dari segi kepribadian intelektual maupun kinerja dalam proses penghitungan zakat dan pembagiannya kepada yang berhak menerima dan melaporkannya kepada pemerintah. Paradigma baru pengelolaan zakat antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh suatu wadah yaitu badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat, lembaga amil zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh dan dari masyarakat.

Dengan lahirnya paradigma baru ini maka semua badan amil zakat harus menyesuaikan diri dengan amanat Undang-Undang Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II yaitu, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan.³⁰

a. Pengumpulan pada awal sejarah dilakukan oleh nabi dengan cara mengirim petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang membayar zakat kemudian dicatat dikumpulkan dan dipelihara yang pada akhirnya dibagi kepada yang berhak menerimanya. Tiga macam cara pengumpulan zakat diantaranya:

1. Dihimpun oleh pemerintah pusat.
2. Dihimpun oleh suatu lembaga daerah.
3. Dihimpun oleh organisasi kemasyarakatan dibawah pengawasan pemerintahan.³¹

Pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan cara menerima langsung atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki, ada tiga strategi pengumpulan zakat yang bisa diterapkan oleh instansi pengelola zakat sebagai berikut:

1. Membentuk unit pengumpulan zakat, setiap badan amil zakat dapat membuka unit pengumpul zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya, baik nasional, provinsi dan seterusnya.
2. Pembukaan counter penerima zakat, yaitu pembukaan loket di kantor lembaga atau lembaga sekretariat yang bersangkutan.
3. Pembukaan rekening bank, dalam membuka rekening bank hendaknya dipisah antara satu rekening dengan yang lainnya, semisal rekening zakat, infak, sedekah, dan wakaf sehingga

³⁰ Andi Nurhikmawati, *Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwano Kabupaten Soppeng*, Skripsi (Makassar: Alaudin University,2016),26.

³¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani,2002),124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan bagi muzakki kemana dana tersebut harus disetor, dan juga bagi pengelola untuk mendistribusikannya.³²

- b. Pendistribusian zakat fitrah dikenal juga dengan sebutan mustahiq al-zakat atau asnaf, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat. Cara membagi zakat kepada para penerimanya adalah zakat dibagikan kepada yang ada di tempat zakat itu dikeluarkan.
- c. Pendayagunaan zakat fitrah, adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah social mengharuskan pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sector-sector pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik. Secara garis besar model pendayagunaan zakat digolongkan ada empat yaitu:³³
 1. Konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 2. Konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain seperti bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
 3. Produktif tradisional, zakat yang diberikan dalam bentuk yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian ini untuk menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.

³² Muhamad Toriquddin, *Pengelolaan zakat*. (Jakarta: Pustaka setia, 2002), 31-34

³³ UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) pasal 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4. Produktif kreatif, zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek social atau menambah modal usaha pengusaha kecil.

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan konsep yang akan memperjelas untuk kerangka teori dan memudahkan dalam proses penelitian konsep. Kerangka berfikir disebut juga dengan kerangka koseptual, kerangka berfikir ini merupakan urain mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah didefenisikan. Dasar penelitian ini menjelaskan tentang persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat fitrah. Kerangka fikir disebut juga dengan kerangka konseptual, yang merupakan uraian atau pernyataan mengenai konsep pemecahan masalah- masalah yang telah didefenisikan atau dirumuskan. Kerangka fikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi focus objek permasalahan yang akan diteliti. Berikut bentuk bagan dari pengelolaan zakat fitrah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sebuah langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang di angkat dalam penelitian dan data-data nya di analisi dan dijadikan sebuah kesimpulan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Adapun Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Lipat kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
2. Waktu Penelitian ini dilaksanakan mulai dari pembuatan proposal sampai penulisan laporan penelitian.

C. Sumber Data

Dalam sumber data akan di bagikan ada dua:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang kredibel dan observasi.
2. Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian terkait melalui dokumentasi yang berbentuk laporan-laporan, foto dan dengan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Informan Penelitian

Dalam menentukan penelitian maka seorang peneliti menggunakan puporsive sampling yang salah satunya merupakan teknik pengambilan yang sering dilakukan dalam penelitian. Kata puporsive berarti sengaja. Jadi puporsive

adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja.³⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebanyak 9 (sembilan orang) yang terdiri dari 1 orang ninik mamak, kenapa ninik mamak kerana masyarakat di kelurahan lipat kain masih memegang adat dan tradisi yang telah lama dilakukakn secara turun temurun. Kemudian 2 orang pengurus masjid, alasannya karena sudah banyak yang percaya kepada pengurus masjid dalam pengumpulan dana zakat. Kemudian 3 orang para muzakki, alasannya agar peneliti tahu alasan apa yang diberikan oleh para muzakki dalam menunaikan(membayar) zakat. 1 orang ketua pengurus zakat, agar bisa mengetahui pengelolaan zakat fitrah seperti apa. Dan yang terakhir 2 orang mustahiq, alsannya agar peneliti mengetahui apa saja yang dirasakan para mustahiq dalam menerima dana zakat tersebut apakah sudah bisa memenuhi kebutuhannya, dan apakah dana zakat tersebut hanya di realisasikan dalam bentuk konsumtif atau bahkan sudah ada juga dalam bentuk produktif. Berikut nama-namanya:

1. Ramli (ninik mamak)
2. Muhammad Malis (muzzaki)
3. Fuad Hasan (pengurus masjid)
4. Andri (pengurus zakat di masjid muhajirin)
5. Asbolla (pengurus masjid)
6. Randa (muzzaki)
7. Ilham akbar (muzzaki)
8. Nurbaiti (mustahiq)
9. Elwi (mustahiq)

³⁴ Johannes Supranto, *Sampling Dalam Auditing*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Teknik Pengambilan Data

Dalam teknik pengambilan data maka melakukan studi lapangan (field reseach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sengaja sistematis mengenal fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan social yang tumbuh dan berkembang dan kemudian dapat dilakukan penelitian atas perubahan tersebut.³⁵ Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku kegiatan, objek, perbuatan, kejadian tau peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan.³⁶ Dalam hal ini peneliti berpedoman dalam penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung, sehingga bisa mengetahui hal atau kondisi yang ada dilapangan tersebut, metode observasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data dan informasi tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara atau interview adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

³⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta,2011),hal.63.

³⁶ Toto Sayotori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),55.

narasumber (responden).³⁷ Dalam proses interview ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi, data tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengelolaan zakat fitrah yang berada di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Dalam hal ini juga peneliti akan memberikan (mengajukan) pertanyaan terkait tentang apa yang akan diteliti, sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepada narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang bersumber pada data-data yang telah diterima yang berkaitan dengan tempat, dokumen-dokumen foto dan berkas. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu yang berbentuk tulisan ataupun foto-foto dalam proses kegiatan pengelolaan zakat.

F. Validasi Data

Validasi data adalah untuk memperoleh keabsahan data maka di perlukannya metode yang telah ditetapkan Patton. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisa data kualitatif adalah pengujian sistematis dari suatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antarkajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya.³⁸

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validasi data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat), untuk menentabkan keabsahan data perlu dilakukan pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang dapat digunakan yaitu:

³⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 11.

³⁸ Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Drajat kepercayaan (credibility), keterahilan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability)

1. Kepercayaan, merupakan teknik yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan derajat kepercayaan akan data yang diperoleh penulis. Pada dasar kepercayaan data dilakukan dengan cara: 1) keikutsertaan penulis dalam objek penulisannya; 2) ketekunan pengamatan dalam memperoleh data; 3) melakukan triangulasi.
2. Keteralihan, seorang penulis hendaknya memberikan gambaran secara jelas terkait latar penulisan, sehingga memberikan transferability dengan cara memperkaya deskripsi tentang konteks dan focus penulisan. Dengan demikian penulis bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Untuk keperluan itu penulis harus melakukan penulisan mendalam.
3. Kebergantungan, merupakan substansi irriabilitas dalam penulisan yang non kualitatif reabilitas ditunjukkan dengan jala mengadakan refleksi studi. Dua atau beberapa kali pengulangan studi, jika dalam suatu kondisi yang sama, maka dikatakan reabilitasnya tercapai. Dalam hal ini penulis harus konsisten akan seluruh proses penulisan agar dapat memenuhi syarat yang berlaku untuk mempertanggung jawabkan semua aktivitas.
4. Kepastian, berasal dari konsep objektivitas, menu pada penulisan kualitatif menetapkan objektivitas adalah kesepakatan antara subjek. Pemastian suatu data objektif atau tidak bergantung kepada persetujuan beberapa orang terhadap pandangann, pendapat dan pertemuan seseorang tapi disepakati oleh beberapa orang maka barulah data tersebut dikatakan objektivitas.

Teknik Analisis Data

Teknik analisi data adalah sebuah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi untuk mengambil hal-hal yang dirasa penting untuk dijadikan suatu kesimpulan. Setelah data dari

lapangan terkumpul dan tersusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data yang di adapt tersebut.³⁹

Analisi data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kepada pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisi data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Analisi data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penulisan serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penulisan. Tahapan reduksi data sampai kepada tahapan kategorisasi data. Oleh karena itu, penulis menulis analisis data dilakukan melalui tahapan: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi, untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut.⁴⁰

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan kata lain reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penerikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

³⁹ Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 59.

⁴⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Adalah tahap dalam proses analisis data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penulisan dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penulisan tersebut.⁴¹

Tahap-tahap diatas terutama tahap reduksi dan penyajian data. Tidak melulu terjadi beriringan. Akan tetapi terkadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapan-tahapan diatas bagi penulis tidak termasuk kepada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena metode sudah paten sedangkan strategi bisa diartikan dengan keluwesan penulis dalam menggunakan strategi tersebut. Dengan demikian, kebiasaan penulisan menggunakan metode analisis kualitatif menentukan kualitas analisis dan hasil penulisan kualitatif.

⁴¹ Ibid.123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A Sejarah kelurahan Lipat Kain

Dalam tombo adat Kenegerian Lipat Kain yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi disebutkan bahwa, pada zaman dahulu kala datanglah dua orang datuk kedaerah Lipat Kain secara bersamaan yaitu datuk pertama bernama Datuk Sutan Lawik Api beliau, datang dengan perahu dari selat Malaka mudik ke Sungai Ombun (Batang Kampar Kiri) dan singgah (maontak Gala, membuang sauh) di daerah yang sekarang Lipatkain. Ditepi sungai tersebut Datuk Sutan Lawik Api Manundo Kapae Sosak, Malambe (menebas) Kalimunting membuat ladang dan kebun. Tidak jauh disebelah hulu sungai datang pula seorang Datuk dari hulu sungai Kampar Kiri yaitu dari daerah Gunung Merapi (Pagaruyung) yaitu Datuk Godang mengalir dari hulu dan singgah membuat ladang dan kebun pula.⁴²

Kemudian disaat kedua Datuk tadi berburu binatang, dan menggumpulkan makanan dihutan(foodghatering). Maka berjumpalah mereka berdua, maka terjadilah dialog diantara keduanya tentang siapa yang dahulu datang di daerah Lipat Kain ini. Masing-masing datuk mengakui dirinya yang dahulu datang dan berhak atas daerah Lipat Kain dengan menunjukkan tanda-tanda masing-masing.

Setelah menunjukkan bukti masing-masing ternyata kedua datuk memang datang bersamaan, sehingga mereka bersepakat untuk tinggal bersama-masa membangun kampuong, dan ladang serta membuat janji persaudaraan layak nya adik dan kakak. Disaat kedua datuk sedang berburu di atas sebuah bukit, mereka melihat asap api yang sangat besar di daerah aliran sungai Singingi. Maka kedua Datuk kedaerah berangkat menyusuri sungai Singingi melihat apa gerangan yang terjadi. Didaerah Singingi kedua datuk menemui kampuong yang tengah

⁴²Buku dokumentasi sejarah Kampar kiri,02

terbakar dan mayat-mayat yang berserakan, rupanya daerah Singingi diala (diserang Garuda), maka terjadilah pertempuran antara Datuk Sutan Lawik Api dan Datuk Godang dengan Garuda, sehingga Sang Garuda dapat dibunuh. Setelah Garuda dapat dibunuh, datuk-datuk tersebut mendengar tangisan anak kecil diantara reruntuhan rumah yang hancur diamuk Garuda. Direruntuhan rumah tersebut Sang Datuk menemukan seorang gadis kecil yang selamat. Maka gadis kecil tersebut di bawah ke Kampuung Lipat Kain dan dibesarkan oleh kedua orang datuk tersebut.

Setelah berlalunya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun berganti. Maka gadis kecil yang bernama “Puti Majo” beranjak remaja dan dewasa maka tampaklah kecantikan dan rupawan nya sang Putri. Melihat paras yang rupawan maka jatuh hatilah kedua datuk pada Puti Majo, maka jadilah perselisihan tentang siapa yang berhak untuk mengawini Sang Putri.

Puncak dari persaingan antara kedua Datuk, maka terjadilah pertarungan antara keduanya, setelah sekian lama bertarung, saling adu kesaktian, rupanya kedua datuk sama-sama pendekar dan tidak ada yang menang dan kalah. Setelah lelah bertarung maka dibuatlah kesepakatan untuk bersama-sama meninggalkan Kampuung dan meninggalkan Puti Majo sendirian. Datuk Godang lari keseberang Kampuung dan menetap disana, sedangkan Datuk Sutan Lawik Api lari ke hulu Batang Olang dan menetap pula disana.

Tidak lama berselang maka datanglah Datuk Sinaro kedaerah Lipatkain dari pesukuan Mandailing/Maliling, di daerah Lipat Kain tersebut Datuk Sinaro menemui seorang gadis menagis sendirian. Gadis tersebut adalah Puti Majo, Puti Majo menceritakan kisah tentang kedua Kakak angkat nya yaitu Datuk Sutan Lawik Api dan Datuk Godang yang berselisih dan meninggalkan Kampung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena memperebutkan dirinya. Dan meminta Datuk Sinaro untuk. Dan meminta Datuk Sinaro untuk menjemput keduanya kembali ke Kampuong.⁴³

Maka Datuk Sinaro berhasil membujuk kedua datuk untuk kembali kekampuong Lipatkain dan memperdamaikan keduanya. Maka dibutlah kesepakatan bahwa Datuk Sutan Lawik Api, Datuk Godang dan Puti Majo adalah bersaudara dan tidak boleh saling menikahi hal ini juga berlaku bagi anak keturunan mereka hingga hari ini (Cilampuong pata bairindak sutonyo batali juo). Maka Puti Majo dinikahi oleh Datuk Sinaro maka Datuk Sinaro menjadi simondo dari Datuk Sutan Lawik Api dan Datuk Godang.

Maka dibagilah kekuasaan diantara datuk-datuk tersebut dimana Datuk Sutan Lawik Api adalah Pemilik Rantau, Datuk Godang Pemilik tanah Ulayat dan Puti Majo Pemilik Negeri, sehingga ketiga datuk adalah penguasa dinegeri Lipatkain dengan sebutan (Datuk Batigo). Sedangkan Datuk Sinaro adalah Suluh Negeri (Andiko Besar). Maka dibuatlah sebuah Negeri dengan nama Negeri Bungo Setangkai, inilah nama awal dari negeri Lipat Kain.

Kemudian datanglah beberapa suku lagi kenegeri Bungo Setangkai yaitu suku Melayu Palokoto, Suku Melayu Bendang, suku Nelayu nan ompek, suku Domo, sehingga negeri Bungo Setangkai didiami oleh delapan suku sehingga berdirinya kerajaan Gunung Sailan.

Pada masa kerajaan Gunung Sailan terjadilah perkara yang tak selesai-selesai di negeri Bungo Setangkai dimana negeri terbelah menjadi dua praksi besar delapan suku terpecah menjadi dua golongan yang masing masing kokoh pada pendiriannya. Sehingga setiap persoalan tidak bisa diambil kata sepakat. Persoalan ini sampai kepada Raja Gunung Sailan, maka raja mengambil keputusan untuk menempatkan keturunannya dari suku Piliang untuk meneta di

⁴³ Ibid, 3-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lipat Kain sebagai penengah dari delapan suku yang berselisih. Sehingga negeri Lipat Kain terdiri dari sembilan suku.⁴⁴

Lipat Kain adalah salah satu dari enam Negeri tua di wilayah Rantau Kampar Kiri Kabupaten Kampar, daerah ini sudah berdiri semenjak kerajaan Gunung Sahilan berkuasa di Rantau Kampar Kiri dari abad ke 16 sampai dengan runtuhnya pada tahun 1946. Setelah Indonesia merdeka Kenegerian Lipat kain merupakan ibu kota dari Kecamatan Kampar Kiri, pada tahun 1981 Kenegerian Lipat kain berubah status menjadi Desa Lipatkain dan menjadi ibu kota dari Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Satu tahun kemudian tahun 1982 Desa Lipatkain berupa status menjadi Kelurahan Lipatkain. (Marlaili Rahim : 1985). Pada tahun 1999 kecamatan Kampar Kiri dimekarkan menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan kecamatan Kampar Kiri Hilir. Kemudian pada tahun 2004 Kecamatan Kampar Kiri sebagai Kecamatan Induk Kembali dimekarkan menjadi tiga kecamatan lagi yaitu Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Gunung Sahilan, dan Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Bersamaan dengan pemekaran Kecamatan ini, kenegerian Lipatkan juga merupakan suatu komunitas Hukum adat yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Pada wilayah hukum adat Kenegerian Lipatkain hari ini secara administrasi pemerintahan terdiri dari lima desa yaitu :

1. Desa Lipat Kain Selatan.
2. Desa Lipat kain Utara.
3. Kelurahan Lipat Kain.
4. Desa Sungai Paku.
5. Desa Sungai Geringging.

⁴⁴ Ibid, 6-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Keadaan Geografis

Secara geografis Kenegerian Lipat kain terletak di sebelah selatan Kabupaten Kampar dengan ketinggian 40 Meter dari permukaan Laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kebun Durian dan Desa Subarak.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Paman Timur dan desa Tanjung Pauh.
3. Sebelah Timur dengan Kecamatan Salo Kecamatan bangkinang Barat.
4. Sebelah Barat dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan.

Kenegerian Lipatkan pada hari ini terdiri atas lima desa/kelurahan dengan luas wilayah 250,2 M2. Iklim kenegerian Lipatkain adalah beriklim tropis terletak pada garis Khatulistiwa, dimana tugu khatulistiwa terdapat di desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri. Sedangkan jumlah penduduk di Kenegerian Lipatkain adalah 9.793 Jiwa Kelurahan lipatkain terdiri dari 4.047 Jiwa dengan luas wilayah 51.83 M2 dengan kepadatan penduduknya mencapai 79,04.⁴⁵

C. Keadaan Penduduk

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kelurahan Lipat Kain

DESA	JUMLAH PENDUDUK			
	KK	LK-LK	PR	JUMLAH JIWA
Kelurahan Lipat Kain	547	2,068	1,985	4,047

⁴⁵ <https://kamparkab.bps.go.id>. Kampar kiri dalam angka. Diakses pada tanggal 23 Mei 2021, pukul 21:14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Lipat Kain adalah berjumlah 4,047 jiwa, dengan perincian data 2,062 orang berjenis laki-laki (LK), dan 1,985 orang berjenis perempuan (PR). dan berjumlah 547 KK di Kelurahan Lipat Kain. Kehidupan masyarakat di Kelurahan Lipat Kain ini mayoritas adalah Bertani (Menyadap karet), dan yang lainnya adalah wiraswasta dan PNS dan lain-lain.

D. Sosial Budaya

Masyarakat Adat kenegerian Lipatkain secara kebudayaan menganut kebudayaan matrilineal yaitu garis kekerabatan ditarik dari pihak ibu, Kebudayaan ini dikenal dengan budaya Minangkabau. Sedangkan sistem perkawinannya adalah sistem matrilokal dimana seseorang harus mencari pasangan diluar suku atau klannya. Secara adat-istiadat penduduk kenegerian Lipatkain terdiri dari Sembilan suku/pesukuan yaitu terdiri dari:

Tabel 4.2
Jumlah Suku yang ada di Kelurahan Lipat kain

NO	NAMA SUKU
1	Suku Patopang Basah Dengan Kepala Suku Dt. Jalelo
2	Suku Patopang Tonga Dengan Kepala Suku Dt. Godang
3	Suku Melayu Datuk Majo Dengan Kepala Suku Dt. Majo
4	Suku Mandailing/Maliling Dengan Kepala Suku Dt. Sinaro
5	Suku Melayu Palokoto Dengan Kepala Suku Dt. Tanaro
6	Suku Piliang Dengan Kepala Suku Dt. Monggung/Tumanggung
7	Suku Domo Dengan Kepala Suku Dt. Paduko Tuan
8	Suku Melayu Nan Ompek Dengan Kepala Suku Dt. Mahudum
9	Suku Melayu Bendang Dengan Kepala Suku Dt. Paduko Majo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satu suku/pesukuan disebut juga satu Kampong, satu kampong terdiri dari beberapa keluarga yang masih memiliki hubung kekerabatan dari pihak ibu. Satu suku/kampong di perintah oleh Ninik Mamak diSebut “ Baompek Dalam Kampong Balimo Jo Uhang Tuo” yaitu terdiri dari:

1. Mamak Godanga Kanagoghi (Kepala suku).
2. Mamak Godanga Kakampug.
3. Malin.
4. Dubalang.
5. Uhang Tuo

Masing-masing memiliki tugas dan wewenang tersendiri dalam suatu satuan hukum adat di tingkat Kampong terhadap rakyat yang disebut dengan sebutan “Kamanakan”.

E. Pengenalan Kelembagaan


1. Lembaga pemerintahan

Adapun kelurahan Lipat Kain memiliki empat kelembagaan pemerintahan yaitu:

- a. Kantor Kepala Desa

Adapun struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk emperjeals dan memahami setiap tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi, kesemua desain tersebut bisa dipilih oleh setiap organisasi, tentunya harus disesuaikan dengan tujuan awal organisasi tersebut dibentuk, karna merancang dan menjalankan sebuah organisasi tidak bisa sembarangan dan harus mengutamakan kelompoknya dibandingkan kepentingan pribadi. Untuk mengenali struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan Lipat Kain secara jelas digambarkan bagan dibawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN LIPAT KAIN
KECEMATAN KAMPAR KIRI



Bagan 4.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. DPD (Dewan Perintahan Daerah)
 - c. LPM (Lembaga Pemberdaya Masyarakat)
 - d. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
2. Lembaga Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Kecenderungan semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin baik pula kualitas daya manusia. Oleh karena itu. Oleh sebab itu jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Lipat Kain adalah:

Table 4.4
Banyak Lembaga Pendidikan di Kelurahan Lipat Kain

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	PAUD	1	Negeri
2	TK	2	Negeri
3	SD	2	Negeri
4	SLTP/SMP	1	Negeri
5	SLTA/SMA	1	Negeri
JUMLAH		7	Tujuh Negeri

3. Keagamaan

Penduduk Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar hampir seluruh masyarakatnya memeluk agama islam hanya sebagian pendatang yang non-muslim yang keudian menetap di Kelurahan Lipat Kain, tempat ibadah di Kelurahan Lipat kain yaiatu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5
Jumlah Rumah Ibadah di Kelurahan Lipat Kain

NO	JENIS RUMAH IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	3
2	MUSHOLLA	9

4. Prasarana Olahraga

Adapun sarana dan prasarana olahraga yang ada dikeurahan Lipat kain yaitu:

Tabel 4.6
Banyaknya Sarana Olahraga di Kelurahan Lipat Kain

NO	PRASARANA	JUMLAH
1	Lapangan bola	1
2	Lapangan bulu tangkis	1
3	Lapangan tenis meja	2
4	Lapangan bola voly	6

5. Visi dan misi Kelurahan Lipat Kain
Visi :

Mempersatukan dan juga untuk memperkokoh persaudaraan yang mengedepankan rasa persaudaraan, kebersamaan, dalam mencapai cita – cita sehingga menjadi tempat bernaungnya Umat Manusia dan Menjadikan

Manusia khususnya Umat Muslim bisa berdiri sendiri dan menjadi suri tauladan yang baik sehingga tercapainya kemaslahatan Ummat serta harkat dan martabat atas dasar Ukhuwah Islamiah dan kewajiban sebagai .Menyatu dalam ridho Allah, mewujudkan amal soleh, menegakkan kebenaran dan keadilan yang dilandasi Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Misi :

Berikut beberapa misi yang ada di kelurahan Lipat Kain yaitu:

1. Menyampaikan Risalah Tauhid.
2. Mengenalkan Zkirullah dengan penuh keiman.
3. Mengenalkan asma ul husna dan implementasinya dalam kehidupan.
4. Mewujudkan islam dalam akhlakul yang mulia.
5. Menumbuhkan rasa cinta, ikhlas, sabar , dan syukur serta berserah diri kepada ALLAH SWT.
6. Menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum
7. Mencari ridho Allah dengan bersungguh-sungguh melayani umat.
8. Mencari persamaan dalam perbedaan dengan mengedepankan persatuan, kesatuan dan persaudaraan sesama umat.
9. Mewujudkan suatu tatanan agama yang unggul di segala aspek.
10. Membangun masyarakat yang ahli sunnah yang hakiki.⁴⁶

F. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kelurahan

1. Tugas menyelenggarakan urusan pemerintah , pembangunan kemasyarakatan, dan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh gubernur, upati dan camat.
2. Fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanann umum.

⁴⁶ wawancara, bapak Salman pada tanggal 10 mei 2021

G Tugas dan fungsi pejabat pemerintahan desa

1. Kepala desa
 - a. Tugas kepala desa menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan ketertiban umum serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh gubernur, bupati, dan camat.
 - b. Fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintah, ekonomi pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan ketatausahaan.
2. Sekretaris
 - a. Membantu kepaladesa melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Fungsi pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, pelaksanaan kebijakan administrasi kepegawaian, perlengkapan pemerintahan desa, serta mempersiapkan dan menyimpulkan hasil rapat.
3. Kelompok jabatan dan fungsional
 - a. Kaur pemerintahan membantu kerja kepala desa melaksanakan pembinaan pemerintah desa dan rukun warga
 - b. Kaur pembangunan membantu kepala desa merencanakan dan mengontrol pelaksanaan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang persepsi masyarakat dalam pengelolaan zakat fitrah di masjid muhajirin Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dapat diambil kesimpulan bahwa:

Pertama tentang aspek kognitif, meliputi tentang nisab, haul, asnaf dan motivasi masyarakat dalam memahami zakat fitrah

Kedua tentang aspek afektif, pengumpulan, pelaksanaan sampai kepada pendistribusian dilakukan oleh panitia pengurus zakat, pendistribusian yang dilakukan juga mengacu kepada Q.S at-Taubah ayat 60.

Ketiga dari aspek konatif, bahwasanya Masyarakat ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat, dan juga ikut dalam kepanitian zakat fitrah. Sehingga mereka berharap agar pengelolaan zakat fitrah semakin baik dan dipercayai oleh masyarakat dimasa yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang penulis sampaikan kepada pengurus zakatnya yaitu:

1. Pengurus zakat senantiasa bersikap jujur dengan amanah yang diberikan kepadanya dalam mengurus zakat fitrah di Kelurahan Lipat Kain.
2. Dalam segi pengelolaannya hendaklah untuk kedepannya jauh lebih baik dari sekarang, dan memberikan edukasi tentang zakat kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih paham lagi.
3. Kemudian dalam segi pendistribusiannya hendaknya memang tepat sasaran sehingga bisa membantu saudara kita yang memang betul-betul membutuhkan

4. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) hendaknya bersifat transparan terhadap dana zakat yang dikumpulkan sehingga masyarakat percaya dengan keberadaan UPZ, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membayar zakat kepada ninik mamak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Azwar Sayfuddin. *Kontruksi Tes Kemampuan Kognitif*. Jakarta : Pustaka Belajar, (2013).

Komang Ardana Komang dkk. *Prilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: Graha Ilmu,(2008).

Bagir Muhammad. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan,(1999).

Bugin Burhan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana,(2010).

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahanny*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an Penerjemah Al-Qur'an,(1987).

Hafidhuddin Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Moder*. Jakarta: Gema Insani(2002).

Hafidhudin Didin. *Zakat Inafak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani,(1998).

HR. Al- Bukhori II/161, Muslim II/677-678.

Iqrus Muhammad. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga,(2009).

Isnayah Gazi. *Teori komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,(2003).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar Kiri dalam Angka. <https://kamparkab.bps.go.id>. *Kampar kiri dalam angka*. Diakses pada tanggal 23 Mei 2021, pukul 21:14

Machfuddin Muhammad. *Terjemahan kitab Bulughul maram*. Semarang: PT Karya Toha Semarang,(1999).

Maftuhin Arif. *filantropi Islam : Fiqih untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Utama,(2017).

Parman Ali. *Pengelolaan Zakat*. Makassar: Alaudin University Perss, (2012).

Qardawi Yusuf. *Hukum Zakat, Muassast ar-Risalah*. Bairut, Libanon,(1973).

Qardawi Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa,(1997).

Rakhmat Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,(1999).

Rasyid Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo,(1994).

Sarwono Jhonathan. *Pilar Menulis Karanagan Ilmiah*. Yogyakarta: ANDI,(2010).

Sabagyo Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, (2011).

Qardawi Yusuf. *Hukum Zakat, Muassast ar-Risalah*. Bairut, Libanon,(1973).

Qardawi Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa,(1997).

Rasyid Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo,(1994).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sayotori Toto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia,(2012)
- Sabagyo Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta,(2011)
- Sopranto Johannes. *Sampling Dalam Auditing*. Jakarta: Rajawali Pers,(2007)
- Saroni Oni. *fikih Kontenporer*. Jakarta: Pustaka media,(2001)
- Toriquddin Muhammad. *Pengelolaan zakat*. Jakarta: Pustaka setia,(2002)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, cet 3, 1990.
- UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (Pendayagunaan Zakat) pasal 16.
- Walgito Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI,(1989)
- Zen Muhammad. *Zakat dan Wirausah*. Jakarta: Rineka Cipta, (2002).

SKRIPSI

Andi Nurhikmawati. *Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*. 2016 skripsi UIN Alauddin Makasar

<http://repositori.uinalauddin.ac.id/1104/1/Andi%20Nurhikmawati.pdf>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Heri Sugianto. *Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai*, (Lampung : Uin Raden Intan Lampung,2017). Skripsi analisis Uin Raden Intan Lampung.

<http://repository.uinradenitanlampung.ac.id>

Hidayah. *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional*. Kendari.2014. *skripsio IAIN Kendari*.

Makhsus. *Persepsi Masyarakat Tentang Pendidikan Formal 12 Tahun*,2013. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://repostory.uinjkt.ac.id>


JURNAL

Amelia Ayuning dan Agustin Handayani. *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Lingkungan Kerja Dengan Kepuasan Kerja Pada Karyawan Radio Jringan Cipta Proma Pariwara Radionet*, Semarang,(2014). *Jurnal Proyeksi Vol.9 No.2*).

Iqah Umdah. *Problematika Zakat Fitrah*. (UIN Sultan Mulana Hasanuddin Banten,2018). *Tazkiya Jurnal Keislaman , Kemasyarakatan dan Kebudayaan* Vol. 19 No. 1.

Antoni dkk. *Islam Muhamadiyah*. (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, (2014). *Jurnal Al- Islam Kemuhamadiyaan*

Mawanto. *Agama Keyakinan, dan Etika*. (Magelang:Pusat Pembinaan dan penegmbangan studi islam Universitas Muhammadiyah MAGELANG ISBN 978-604-18110-0-9. 1012).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

B- 2137/Un.04/PP.00.9/03/2021

Pekanbaru, 18 Maret 2021

Biasa

1 (satu) berkas

Penunjukan Pembimbing

a.n. **Rahma Wati**

Kepada

Yth. **Dr. Imron Rosidi, MA**

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Rahma Wati** NIM. **11840424167** dengan judul **"Pengelolaan Zakat Fitrah Di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar"** saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan.**

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

Kuasa Dekan,



Dr. Loni Hartono, M.Si

NIP. 19780605 200701 1 024

tembusan :

th. Ketua Prodi Manajemen Dakwah



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41896
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 004/F.II/PP.00.9/2649/2021 Tanggal 20 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RAHMA WATI |
| 2. NIM / KTP | : | 11840424167 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI
 KELURAHAN LIPAT KAIN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KELURAHAN LIPAT KAIN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Juni 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas dan dinyatakan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan study di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah untuk meraih gelar Sarjana Satu (S1). Pada tahun 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar selama 40 hari.

Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Profesi (Job Training) yang dilaksanakan di kantor POS DAI RIAU Cabang Kota Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri dengan judul Persepsi Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Muhajirin Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. kemudian di ACC oleh Pembimbing pada tanggal 06 Oktober 2021. Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 penulis dinyatakan “Lulus” dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui sidang Munaqasyah dengan pedikat Cumlaude Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.